

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENYEDIAKAN  
LAPANGAN PEKERJAAN DITINJAU DARI KONSEP NEGARA  
KESEJAHTERAAN DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:**

**MUSTIKA MAGHDALENA**  
**NIM: 1416151872**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA / SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
2018 / 1439**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

**Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771. Fax (0736) 51771 Bengkulu**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Mustika Maghdalena, NIM 1416151872 dengan judul **“Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menyediakan Lapangan Pekerjaan Ditinjau dari Konsep Negara Kesejahteraan dan Hukum Islam”**,


Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah) Jurusan Syari’ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II.

Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 15 Agustus 2018M  
1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Imam Mahdi, M.H**  
**NIP.196503071989031005**

  
**Dr. H. Toha Andiko, M.Ag**  
**NIP.197508272000032001**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771. Fax (0736) 51771 Bengkulu*

**PENGESAHAN**

Skripsi Oleh Mustika Maghdalena NIM 1416151872 yang berjudul  
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menyediakan Lapangan Pekerjaan Ditinjau  
dari Konsep Negara Kesejahteraan dan Hukum Islam, Program Studi Hukum  
Tata Negara Jurusan Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang  
Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu  
pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Agustus 2018 M/ 1439 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara Syariah.


Bengkulu, 7 September 2018 M  
1439 H

Dekan Fakultas Syariah


  
**Dr. Imam Mahdi, SH, MH**  
NIP : 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua

  
**Drs. H. Khairuddin Wahid, M.Ag**  
NIP : 19611141993031002


Penguji I

  
**Drs. H. Supardi, M.Ag**  
NIP : 196504101993031004

Sekretaris

  
**Yovenska L. Man, M.H.I**  
NIP : 198710282015031001

Penguji II

  
**Fauzan, M.H**  
NIP : 197707252002121003

## *Motto*

*Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan  
bimbang. Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan  
yang teguh. (Andrew Jackson)*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Sujud syukurku ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Agung dan Maha Tinggi yang telah menjadikan aku manusia yang senantiasa selalu berfikir, berilmu, beriman, dan senantiasa selalu bersabar dalam menjalankan kehidupan ini. Semoga dengan langkah keberhasilan ini mengantarkan aku menuju cita-citaku demi meraih dan menggapai masa depan.

1. Kupersembahkan karya ini untuk kedua orang tuaku Ayahanda Tri Antoni dan Ibunda Jawriah, yang tiada henti-hentinya memberi doa, semangat, kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan yang selalu mendorong anakmu menghadapi rintangan kehidupan yang fana ini. Ayah, ibu terimalah hadiah kecilku ini sebagai kado dari keseriusanku selama ini dalam belajar. Maafkan anakmu ini ayah, ibu yang selalu membuat ayah, ibu harus berkorban menguras keringat setiap hari demi menunjang kesuksesanku. Ayah, ibu aku mencintai kalian.
2. Untuk saudaraku ‘Diah Retno Ningrum dan Dzaky Ahmad Arif’ terima kasih atas doa dan dukungannya.
3. Untuk keluargaku Datuk, Nenek, Bude, Pakde, Pak Etek Ade, Bunda Evi terimakasih banyak telah membimbingku, mendukung serta kasih sayang

yang tak terhingga kalian curahkan kepada-ku sehingga aku bisa menyelesaikan study ku ini.

4. Dosen pembimbingku “Bapak Dr. Imam Mahdi, SH.,M.H dan “Bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag” terimakasih banyak telah membimbingku, sehingga kesulitan- kesulitan dapat penulis lalui.
5. Untuk sahabat-sahabat seperjuanganku, terimakasih telah menjadi sahabat sejati yang selalu membagi canda tawa, senang, sedih. (Vina, Mutiah, Diba, Meli Taicin) semoga persahabatan ini tetap terjalin selamanya walau jarak yang memisahkan kita.
6. Untuk teman-teman seangkatan Hukum Tata Negara lokal B yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas dukungannya.
7. Guru-guruku SDN. 42 Bengkulu, SMPN. 18 Bengkulu, dan SMAN.01 Lebong Utara.
8. Almamater yang telah menempahku.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menyediakan Lapangan Pekerjaan Ditinjau Dari Konsep Negara Kesejahteraan dan Hukum Islam” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 15 Agustus 2018 M  
Mahasiswa yang bersangkutan

METERAI  
TEMPEL

04532AFF25737458

6000  
ENAM RIBU RUPIAH



**MUSTIKA MAGHDALENA**  
**NIM.1416151872**

## **ABSTRAK**

Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menyediakan Lapangan Pekerjaan Ditinjau Dari Konsep Negara Kesejahteraan dan Hukum Islam

Oleh Mustika Maghdalena NIM 1416151872

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan ditinjau dari konsep negara kesejahteraan (2) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap sistem negara kesejahteraan ?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan ditinjau dari konsep negara kesejahteraan dan juga untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem negara kesejahteraan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian pustaka (library research). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku sedangkan penelitian (library research) atau penelitian kepustakaan yakni, adalah sebuah penelitian untuk memperoleh data bersumber dari pustaka, buku-buku, atau karya-karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang di teliti. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan menurut konsep negara kesejahteraan yaitu pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat, pemerintah bertanggung jawab dalam pemberian upah yang sesuai dengan profesi yang di emban. Dari tinjauan hukum Islam: Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-quran surah At Taubah ayat 105 yang artinya “Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan pada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitahukan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap pekerjaan itu harus dipertanggungjawabkan yaitu harus yang benar dan bermanfaat. Oleh karena itu pemerintahpun bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

*Kata kunci : Tanggung jawab pemerintah, lapangan pekerjaan, Negara kesejahteraan, hukum Islam.*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menyediakan Lapangan Pekerjaan Ditinjau Dari Konsep Negara Kesejahteraan dan Hukum Islam"

Shalawat dan salam penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Jurusan Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof.Dr.H.Sirajuddin M, M.Ag, M.H, Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi M.H, Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ade Kosasih, SH.,MH, kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. Imam Mahdi, SH.,MH, Pembimbing I dan Dr. Toha Andiko, M.Ag, Pembimbing II, yang telah memberikan motivasi, bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tua yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.

4. Dr. Imam Mahdi, SH.,MH, Pembimbing I dan Dr. Toha Andiko, M.Ag, Pembimbing II, yang telah memberikan motivasi, bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tua yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Pustaka.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 15 Agustus 2018 M  
Syawal 1439 H



**MUSTIKA MAGHDALENA**  
**NIM: 1416151872**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Definisi Operasional.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Negara Kesejahteraan.....	16
B. Sejarah Perkembangan Negara Kesejahteraan.....	19

C. Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia .....	27
D. Konsep Negara Baldatun Thoyibatun Wa Robun Ghofur.....	31
E. Konsep Pekerjaan.....	34
1. Kriteria Profesi .....	35
2. Kesempatan dan perlakuan yang sama .....	37
3. Perencanaan Tenaga Kerja.....	39
4. Perluasan Kesempatan Kerja.....	41

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menyediakan Lapangan Pekerjaan.....	43
B. Negara Kesejahteraan dalam Pandangan Ketatanegaraan Islam .....	53
C. Tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan menurut Negara kesejahteraan.....	56

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	68
B. Saran .....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu masalah pemerintah yang cukup besar di Indonesia adalah masalah pengangguran, yang tidak pernah teratasi setiap tahunnya. Faktor pengangguran bisa beragam macamnya, dan ini tidak boleh diabaikan oleh pemerintah. Usaha mengatasi pengangguran bukanlah kewajiban pemerintah semata. Semua penduduk Indonesia diharapkan partisipasinya untuk mengatasi masalah ini. Tanpa kerjasama pemerintah dan masyarakat mustahil dapat mengatasi pengangguran di Indonesia.<sup>1</sup> Berikut adalah problem pemerintah serta beberapa penyebab pengangguran yang umum terjadi di Indonesia:

1. Pendidikan rendah: Pendidikan yang rendah dapat menyebabkan seseorang kesulitan dalam mencari pekerjaan. Dikarenakan semua perusahaan membutuhkan seorang pegawai minimal berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

2. Kurangnya keterampilan: Banyak mahasiswa atau lulusan SMA yang sudah mempunyai kriteria dalam bekerja, namun dalam teknisnya keterampilan yang dimiliki masih kurang. Sehingga masih susah dalam mencari pekerjaan.

3. Kurangnya lapangan pekerjaan: Setiap tahunnya, Indonesia memiliki jumlah lulusan sekolah atau kuliah yang begitu tinggi. Jumlah yang sangat besar

---

<sup>1</sup> Notonagoro, *Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Binatalenta, 1993), h. 79.

ini tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang ada, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta.

4. Kurangnya spesifikasi pekerjaan: Masih kurangnya spesifikasi pekerjaan juga menjadi persyaratan untuk memenuhi kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan satu jabatan dengan baik.

5. Banyaknya pekerja asing: Banyaknya pekerja asing juga menjadi sorotan berbagai elemen masyarakat. Keputusan pemerintah untuk membuka akses tenaga kerja asing masuk karena Indonesia belum memiliki tenaga kerja terampil yang memadai. Sehingga untuk mengisi kekurangan tenaga kerja terampil tersebut, maka pemerintah terpaksa mengizinkan pekerja asing untuk masuk ke Indonesia.

6. Kurangnya tingkat EQ masyarakat: Tingkat EQ meliputi kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi, yang berpengaruh terhadap keterampilan berbicara/berkomunikasi, bersosialisasi kepercayaan diri, dan sifat lainnya yang mendukung dalam hidup di masyarakat. Orang yang pandai berkomunikasi dan pandai bersosialisasi lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibanding orang yang pendiam dan tidak berani untuk mengeksplor potensi diri.

7. Rasa malas dan ketergantungan diri pada orang lain: Misalnya ada lulusan sarjana yang kemudian tidak mau bekerja dan lebih suka menggantungkan hidup kepada orang tua atau pasangannya bila sudah menikah. Ia termasuk pengangguran, selain itu ia melewatkan peluang untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi orang lain.

8. Tidak mau berwirausaha: Umumnya seseorang yang baru lulus sekolah/kuliah terpaksa dalam mencari pekerjaan saja, seolah itu adalah tujuan yang sangat mutlak. Sehingga persaingan mencari pekerjaan lebih besar dibandingkan membuat suatu usaha.<sup>2</sup>

Di era globalisasi dan di zaman yang maju ini masih banyak warga negara yang belum mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebagai contoh banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara lain hanya untuk sekedar memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Ada pula yang bekerja serabutan dengan upah yang tidak sesuai dengan jenis pekerjaan, tingkat kesulitan kerja, maupun resiko kerja. Selain itu masih banyak warga negara yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Berdasarkan data terakhir diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka nasional pada tahun 2017 mencapai 53%. Secara kewilayahan, tingkat pengangguran di perkotaan relatif lebih tinggi dibanding di perdesaan. Data tersebut kemungkinan akan semakin meningkat. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat sementara tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja. Akibat dari tingginya tingkat pengangguran berdampak pada bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum. Di bidang ekonomi akan mengakibatkan tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial dan kecemburuan

---

<sup>2</sup> Faktor masalah pengangguran dan cara mengatasinya, <https://dimasjoe10.wordpress.com>, diakses tanggal 14 agustus 2018.

<sup>3</sup> Sumidjo, *Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Pharmitha, 1971), h.18.

sosial. Di bidang sosial akan mengakibatkan banyaknya generasi putus sekolah yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia, sedangkan di bidang politik dan hukum akan berdampak pada lemahnya ketahanan nasional, meningkatnya tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan tindak kriminal lainnya. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius dari pemerintah dan harus segera ditangani, karena jika dibiarkan maka akan semakin memperburuk kondisi negara.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia mendapat jaminan dari negara untuk berusaha memperoleh pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja agar tercapai kehidupan yang sejahtera. Hak tersebut merupakan salah satu hak asasi warga negara yang harus diwujudkan oleh negara yaitu salah satunya dengan menyediakan lapangan kerja, karena sebenarnya pekerjaan dan penghidupan yang layak sangat erat kaitannya.<sup>5</sup>

Sebenarnya pemerintah telah berusaha untuk menekan tingkat pengangguran dengan menyediakan lapangan kerja melalui kebijakan-kebijakan dibidang ekonomi dan investasi, misalnya dengan mempermudah pelayanan perizinan bagi

---

<sup>4</sup> Tingkat Pengangguran di Indonesia selama 3 tahun terakhir, <https://economy.okezone.com>, diakses Tanggal 8 Maret 2018.

<sup>5</sup> Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2006), h. 72.

investor. Hal ini dapat dilihat dari keseriusan pemerintah dengan membatalkan kurang lebih 3000 (tiga ribu) Peraturan Daerah (Perda) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan birokrasi yang berbelit-belit. Pemerintah juga aktif dalam mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sayangnya hal ini tidak diikuti dengan kebijakan pemerintah dalam bidang penggunaan tenaga kerja asing. Hal ini dapat dilihat dari kondisi nyata yang terjadi saat ini di mana jumlah tenaga kerja asing yang terdata oleh pihak imigrasi pada Januari 2017 mencapai 78.183 orang.<sup>6</sup> Jumlah tersebut belum ditambah oleh tenaga kerja asing yang *ilegal* sehingga tidak terdata oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Kantor Keimigrasian Indonesia.

Melihat dari kenyataan yang ada masih kurangnya kesejahteraan sosial masyarakat, dibutuhkan suatu konsep yang dapat menyejahterakan masyarakat dibidang ekonomi, sosial, budaya, religius dan beragam dibidang lain, untuk pencapaian tersebut diperlukan suatu pemikiran tentang konsep kesejahteraan dalam menyejahterakan seluruh masyarakat.

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dibidang ekonomi dan sosial, maka diperlukan suatu penyusunan konsep yang ideal, agar tercipta masyarakat yang sejahtera, tidak kekurangan dibidang ekonomi yang dapat menghasilkan kemiskinan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

---

<sup>6</sup> Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia Tahun 2011-2017, [www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id), diakses pada tanggal 8 Maret 2018.

Konsep untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial, membutuhkan suatu pola pemikiran yang nyata dalam menempatkan konsep pemikiran tentang kesejahteraan sosial, melalui pengembangan sumberdaya masyarakat, menciptakan kondisi sosial yang mendukung di Indonesia, dan dengan cara memanfaatkan semaksimalnya untuk sumber daya alam di Negara Indonesia, untuk kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.<sup>7</sup>

Kondisi tersebut jelas sangat berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja di Indonesia dan kesempatan kerja warga negara. Padahal Tingkat pengangguran di Indonesia sangat tinggi. Lebih parah lagi, tenaga kerja asing tersebut merupakan pekerja kasar, bukan tenaga kerja ahli. Akibatnya, lapangan kerja yang berasal dari investor asing tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, padahal tingkat pengangguran sudah diupayakan juga melalui pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Beranjak dari kondisi tersebut, jelaslah bahwa masih terdapat ketidakadilan bagi warga negara dalam memperoleh pekerjaan, khususnya pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, juga bertentangan dengan Al-quran Surah An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

---

<sup>7</sup> Wahyudin Suntana, *Konsep Negara Kesejahteraan*, (Jakarta: Akademia, 2002). h. 7

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.* (QS. An-Nisa Ayat 58).<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan ayat di atas, terlihat bahwa keadilan adalah sistem kehidupan yang tidak dipertentangkan lagi. Adil belum tentu harus sama. Perlakuan sama terhadap warga negara (tenaga kerja lokal) dengan tenaga kerja asing justru menimbulkan ketidakadilan. Seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan tenaga kerja domestik dibandingkan tenaga kerja asing, kecuali jika tingkat pengangguran di Indonesia sudah menurun. Oleh sebab itu, sejauh mana tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan pekerjaan bagi warga negara Indonesia perlu diteliti agar diperoleh suatu tolok ukur yang jelas.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, yang diberi judul: **“Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menyediakan Lapangan Pekerjaan Ditinjau Dari Konsep Negara Kesejahteraan dan Hukum Islam.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan ditinjau dari konsep negara kesejahteraan ?

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT.Syigma Examedia Arkanleema, 2010). h.87

2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap sistem negara kesejahteraan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu meliputi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa jauh tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem negara kesejahteraan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menyediakan Lapangan Pekerjaan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai pekerjaan yang dicari dan menginginkan penghidupan yang layak di Negara ini.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Sejauh pengetahuan penyusun, hingga saat ini baru beberapa ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang tanggung jawab Pemerintah dalam menyediakan pekerjaan. Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

Skripsi karya Risca Noor Syamsiah, 2016, yang berjudul “*Tanggung Jawab Negara Terhadap Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dalam Mewujudkan Penghidupan Masyarakat yang Layak Dikaitkan dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*”. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa pelaksanaan hak warga negara yang berhubungan dengan pekerjaan dan penghidupan yang layak belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, terlihat dari data Badan Pusat Statistik masih tingginya angka pengangguran dan tingkat kehidupan yang kurang layak, dan upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah antara lain pembangunan yang menyentuh kepentingan seluruh rakyat, memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk ikut dalam pembangunan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, jamsostek dan lain-lain.<sup>9</sup>

Persamaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan skripsi karya Risca Noor Syamsiah adalah sama-sama membahas tentang tanggung jawab pemerintah/negara terhadap pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Dan perbedaannya ia membahas dan menambahkan mengenai Hak Asasi Manusia, sedangkan penulis membahas tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan ditinjau juga dari hukum Islam.

---

<sup>9</sup> Risca Noor Syamsiah, “*Tanggungjawab Negara Terhadap Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dalam Mewujudkan Penghidupan Masyarakat yang Layak Dikaitkan dengan Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung: 2016).

Skripsi karya Ario Adrianto, 2017, yang berjudul “*Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam*”. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang dilandasi dengan dasar konstitusional, kelembagaan negara yang membawahi hak-hak dan melindungi hak-hak individu rakyat adalah bentuk kongkret Negara dalam menerapkan peranannya agar seluruh rakyatnya dapat hidup adil, makmur dan sejahtera tanpa adanya pihak-pihak yang memaksa.<sup>10</sup>

Persamaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan skripsi karya Ario Adrianto adalah sama-sama membahas tentang Hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dalam menjamin hak-hak pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan yang sama tanpa diskriminasi apapun, dan aspek terpeliharanya keadilan antara hak dan kewajiban. Dan perbedaannya ia membahas mengenai jenis-jenis jaminan sosial ketenagakerjaan dan hak asasi manusia dalam hukum nasional.

---

<sup>10</sup> Ario Adrianto, “*Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar: 2017).

## F. Definisi Operasional

### 1. Tanggung jawab

Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.<sup>11</sup>

### 2. Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu.<sup>12</sup>

### 3. Lapangan Pekerjaan

Lapangan pekerjaan adalah suatu bidang mengenai kegiatan usaha ataupun perusahaan atau instansi yang bisa ditempati untuk seseorang bekerja atau pernah ditempati bekerja.<sup>13</sup>

### 4. Negara Kesejahteraan

Negara Kesejahteraan adalah suatu konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamakan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.<sup>14</sup>

### 5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dan menjadi bagian dalam agama Islam.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Koeswanto Nadjo, *Hukum, Moral dan Keadilan*. (Jakarta: PT. Purinda, 2012) h. 118

<sup>12</sup> Rahmatyo, *Hukum Pemerintah Daerah*. (Jakarta: PT. Bangun Aksaka, 2007). h. 27

<sup>13</sup> Wijayanti, *Konsep Hubungan Kerja*. (Bandung: Sinar Harapan, 2011) h. 3

<sup>14</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Jakarta: Ind Helco, 2007), h. 392.

## G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Secara metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan suatu masalah yang diteliti berdasarkan atauran-aturan yang ada,<sup>17</sup> di dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia yang di dalamnya terdapat perundang-undangan atau Al-quran dan Hadis yang berkaitan dengan tema sentral penelitian skripsi ini khususnya berkenaan dengan Pekerjaan dan Penghidupan yang layak.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersendee leer*), jurnal-jurnal

---

<sup>15</sup> Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 69.

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008). H.295.

<sup>17</sup> Kansilta, *Penelitian Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prasada, 1995), h. 92.

hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian proposal skripsi ini.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Moris L. Cohen, bahan hukum primer (sumber hukum primer) yaitu merupakan aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang diberlakukan oleh negara. Sumber hukum primer ini meliputi statuta yang diberlakukan oleh lembaga legislatif, keputusan pengadilan, dekret eksekutif, dan peraturan-peraturan atau keputusan badan pemerintahan.<sup>18</sup>

Terkait dengan pengertian tersebut, maka bahan hukum primer dalam penelitian ini atas Al-quran, Hadist, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, dan berbagai dokumen resmi.<sup>19</sup>

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu diperoleh dari buku-buku ilmiah yang ditulis oleh para ahli, hasil penelitian, jurnal, majalah, makalah, artikel-artikel, dokumen-dokumen institusi, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Moris L.Cohen, “*Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*”, disadur oleh Ibrahim R., (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 1.

<sup>19</sup> Sunaryati Hartono, “*Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir abad ke-20*”, (Bandung:Alumni, 1994), h.151.

<sup>20</sup> Sunarto, “*Penelitian Hukum di Indonesia*”, (Bandung: PT. Alumni, 1995), h. 152.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi pustaka dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, majalah ilmiah, atau artikel yang ada kaitannya dengan pembahasan penulisan skripsi ini. Data-data tersebut kemudian dicatat, diberi kode pada hal-hal yang diperlukan serta disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan.

#### **5. Metode Analisa Data**

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode analisis yuridis melalui metode interpretasi fungsional. Metode interpretasi fungsional adalah penafsiran bebas yang tidak terikat pada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan memahami maksud yang sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan penjelasan yang lebih memuaskan.<sup>21</sup>

#### **6. Metode Penulisan**

Dalam penulisan dan penyusunan proposal skripsi ini, penulis berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur di dalam buku pedoman penulisan proposal skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2017.

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), h. 95

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti, adapun sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I yang berisi tentang Pendahuluan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori yang berisi beberapa teori tentang Teori Negara Kesejahteraan, Sejarah Perkembangan Negara Kesejahteraan, Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, Konsep Negara *Baldatun Tayibatun wa Robbun Ghofur*, Konsep Pekerjaan.

Bab III Pembahasan yang berisi pembahasan tentang Negara Kesejahteraan dalam Pandangan Ketatanegaraan Islam, Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menyediakan Lapangan Pekerjaan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung jawab Pemerintah dalam menjamin hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan.

Bab IV Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Negara Kesejahteraan

Menurut Kranenburg dalam Muchsan, menyatakan bahwa negara pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Selanjutnya Muchsan menegaskan bahwa secara *causa primary* terjadinya negara adalah adanya sekelompok manusia yang disebut bangsa yang berkesadaran untuk mendirikan suatu organisasi. Pendirian organisasi tersebut dengan tujuan pokok memelihara kepentingan dari sekelompok manusia tersebut. Nampak dengan jelas bahwa fungsi negara adalah menyelenggarakan kepentingan bersama dari anggota kelompok yang disebut bangsa.<sup>22</sup>

Sejak zaman dahulu, motivasi paling utama yang mendorong manusia untuk hidup berkelompok dalam suatu tatanan negara tiada lain adalah motivasi untuk dapat menikmati kehidupan yang lebih baik lagi. Kehidupan yang lebih baik itu sendiri diyakini tidak mungkin dinikmati berdasarkan usaha masing-masing individu, sebab jika manusia hidup diluar ikatan negara, manusia akan cenderung memikirkan kepentingan diri sendiri dan akan muncul konflik antar individu. Konflik akan menimbulkan kerugian dan kerusakan pada bentuk pergaulan manusia

---

<sup>22</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1992), h. 2.

hingga kehidupan yang lebih baik akan semakin jauh dari kenyataan. Oleh sebab itu, bentuk kehidupan bersama dalam ikatan negara dipandang sebagai jalan keluar, sebab negara akan melakukan pengaturan untuk menghindari kemungkinan konflik antar individu yang kemungkinan akan terjadi sebagaimana dikemukakan diatas. Dengan perkataan lain, untuk mencegah kemungkinan konflik antar individu tiada pilihan selain manusia harus berada dalam suatu negara.<sup>23</sup>

J.J Roseau memberikan alasan manusia hidup bernegara dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“Selama manusia tidak dapat melahirkan kehidupan baru dan hanya menyatukan kekuatan yang sudah ada, mereka tidak akan memiliki cara lain untuk mempertahankan diri selain formasi yang sudah ada, yakni dengan suatu agragasi yang merupakan tambahan kekuatan yang cukup besar untuk mengatasi masalah pertahanan diri mereka. Semua ini harus mereka bawa ke dalam permainan suatu motivasi kekuasaan tunggal dan melahirkan suatu tindakan bersama”.<sup>24</sup>

Berdasarkan alasan atau motivasi manusia hidup secara bersama dalam komunitas kenegaraan tersebut, dapat dipahami bahwa kondisi tersebut mencerminkan adanya kesamaan pandangan atau pemikiran dan cita-cita yang ingin dicapai bersama. Tentunya kesamaan pandangan dan

---

<sup>23</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 3-4.

<sup>24</sup> J.J. Rosseau, *Du Contract Social*, (Jakarta: Visimedia, 2009), h. 22.

cita-cita tersebut dapat terwujud apabila setiap individu atau anggota memiliki sikap toleran dan saling menyesuaikan satu dengan yang lainnya.

Menurut Abdul Hamid S. Attamimi dalam Hotma P. Sibuea, jika masyarakat sebagai suatu bentuk pergaulan hidup kemudian berkembang menjadi negara, cita bersama kehidupan berkelompok itu berkembang menjadi cita negara (*staatsidee*). Dalam hal ini cita negara diartikan sebagai hakikat negara yang paling dalam yang dapat memberikan bentuk pada negara atau menetapkan bentuk negara.

Schaper, sebagaimana dikutip oleh Abdul Hamid S. Attamimi yang kemudian dikonstantir kembali oleh Hotma P. Sibuea mengemukakan berbagai cita negara antara lain:

1. Cita negara kekuasaan (*Machtstaats*);
2. Cita negara berdasarkan hukum (*Rechtstaats*);
3. Cita negara kerakyatan (*Volkstaats*);
4. Cita negara kelas (*Klassenstaats*);
5. Cita negara liberal (*Liberaalestaats*);
6. Cita negara totaliter kanan (*Totaliteirestaats van recht*);
7. Cita negara totaliter kiri (*Totaliteirestaats van links*); dan
8. Cita negara kemakmuran (*Welvarestaats*).

Aneka ragam cita negara yang dikemukakan oleh Schaper di atas, menunjukkan bahwa pandangan, tujuan, cita-cita suatu negara berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dari kedelapan cita negara tersebut tidak

mutlak suatu negara untuk menganut satu cita negara saja, namun adakalanya dua atau beberapa cita negara digabung membentuk karakter tersendiri dari negara yang bersangkutan.

Berdasarkan kedelapan cita negara tersebut di atas, fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah kombinasi cita negara hukum dengan cita negara kemakmuran atau yang lebih sering dikenal dengan sebagai negara hukum kesejahteraan. Adapun alasan untuk memfokuskan konsentrasi pembahasan dalam tulisan ini pada negara hukum kesejahteraan, karena hukum administrasi negara hanya lahir pada konsep negara hukum sebagai instrumen pelindung warga negara atas kekuasaan penguasa yang cenderung dapat disalahkan, sedangkan dipilihnya konsep negara kesejahteraan, karena pada negara kesejahteraan tugas negara sangat besar dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara, salah satu tugas negara memberikan pengaturan terhadap kegiatan warga negaranya dalam bentuk perizinan. Dengan demikian, pada sub bab ini akan dikemukakan dua hal penting menyangkut fokus pembahasan karya ilmiah ini yaitu sejarah perkembangan negara kesejahteraan, dan negara hukum kesejahteraan Indonesia.

## **B. Sejarah Perkembangan Negara Kesejahteraan**

Sejarah perkembangan ide negara kesejahteraan tidak terlepas dari sejarah perkembangan sistem pemerintahan, dimana dalam perkembangan sistem pemerintahan diawali dengan perjuangan untuk menghapuskan absolutisme pemerintahan.

Pada abad ke-18 dan ke-19, fungsi negara cenderung dibatasi karena munculnya kesadaran umum masyarakat terutama di Eropa akan makna demokrasi dan hak-hak rakyat. Sebagai akibat dari gerakan *aufklärung*, *renaissance*, sekularisme dan revolusi industri, masyarakat Eropa mengalami kebangkitan luar biasa dan mendorong munculnya usaha-usaha untuk membatasi kekuasaan raja dimana-mana. Akibatnya peran negara terbatas penjaga keamanan yang dikenal dengan istilah doktrin “*nachwachtersstaats*” (negara penjaga malam). Negara yang diidealkan ketika itu adalah negara yang paling sedikit terlibat dalam masyarakat umum. Muncul adigum yang terkenal dengan sebutan “*the best government is the least government*”.

Sejak akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20 banyak terjadi perkembangan-perkembangan baru. Konsep negara penjaga malam (*nachwachtersstaats*) dengan prinsip “*the best government is the least government*”, mengalami perubahan. Karena berkembangnya disparitas pendapatan dalam masyarakat yang menyebabkan munculnya fenomena kemiskinan massal diberbagai negara, maka timbul tuntutan kepada negara untuk memperluas tanggungjawab sosialnya guna mengatasi fenomena kemiskinan itu. Inilah yang antara lain menyebabkan muncul dan berkembangnya aliran sosialisme dalam sejarah Eropa. Karena itu muncul

pula doktrin “*welfare state*” atau “*welvaarsstaats*” (negara kesejahteraan) pada akhir abad ke-19.<sup>25</sup>

Konsep negara hukum kesejahteraan dipengaruhi oleh gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam kamus *Britannica Online Encyclopedia* dikemukakan bahwa:

*“A welfare state is a concept of government in which the state plays a key role in the protection and promotion of the economic and social well-being of its citizens. It is based on the principles of equality of opportunity, **equitable** distribution of wealth, and public responsibility for those unable to avail themselves of the minimal provisions for a good life.”*<sup>26</sup>

(Negara kesejahteraan adalah negara suatu konsep pemerintahan dimana negara memainkan peranan kunci dalam perlindungan dan promosi/pemajuan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi warga negaranya. Negara kesejahteraan didasarkan atas prinsip persamaan kesempatan, distribusi kekayaan yang adil, dan pertanggungjawaban publik jika tidak dapat membantu warga negara dalam memenuhi persyaratan minimal bagi kehidupan yang baik).

Faktor pendorong berkembangnya negara kesejahteraan menurut

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 45-46.

<sup>26</sup> Britannica Online Encyclopedia, [www.wikipedia](http://www.wikipedia), diakses 16 Maret 2018 pukul 20.10 WIB.

Pearson adalah untuk industrialisasi yang membawa perubahan dramatis dalam tatanan tradisional penyediaan kesejahteraan dan ikatan keluarga, seperti akselerasi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi penduduk, munculnya pembagian kerja (division of labour), perubahan pola kehidupan keluarga dan komunitas, maraknya pengangguran, serta terciptanya kelas pekerja nirlaba (landless working class), serta potensi mobilisasi politis mereka.<sup>27</sup>

Menurut Bagir Manan, ajaran negara kesejahteraan (verzorgingstaat atau welfare state) mengandung esensi bahwa negara atau pemerintah memikul tanggung jawab dan kewajiban untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan umum (public welfare atau social justice).<sup>28</sup> Perpaduan antara ajaran negara kesejahteraan dan negara hukum melahirkan konsep negara hukum kesejahteraan atau negara hukum modern.<sup>29</sup>

Beberapa teori yang mendukung sistem pemerintahan absolutisme diantaranya dikemukakan oleh Thomas Hobbes. Menurut Hobbes, “perjanjian masyarakat yang tidak dipakai untuk membangun masyarakat (civitas) melainkan untuk membentuk kekuasaan yang diserahkan kepada raja”. Jadi raja bukan menerima kekuasaan dari masyarakat, melainkan ia memperoleh

---

<sup>27</sup> Dikutip dari Winahyu Erwiningsih oleh Elita Rahmi, *Kedudukan Hak Pengelolaan Atas Tanah Sebagai Pendelegasian Hak Menguasai dari Negara dalam Upaya Pengembangan Sistem Hukum Pertanahan Nasional Pada Pembangunan di Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD, 2012, h.18.

<sup>28</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h.14.

<sup>29</sup> Bagir Manan, dikutip Jazim Hamidi dkk, *Teori Hukum Tata Negara: A.Turning Point Of State*, (Jakarta Selatan: Salemba humanika, 2012), h. 91.

wewenang dan kuasa dari individu-individu yang membentuk perjanjian masyarakat. Bagaimanapun juga, karena dalam perjanjian masyarakat itu individu-individu tadi menyerahkan seluruh wewenang dan kekuasaannya kepada raja maka kekuasaan raja itu mutlak.

Selain itu, ada juga Nicollo Macheavelli yang mengatakan bahwa pemimpin negara haruslah mempunyai sifat-sifat seperti Kancil untuk mencari lobang jaring dan menjadi Singa untuk mengejutkan Srigala. Selain itu, Macheavelli mengatakan bahwa apabila negara ingin kuat, maka lemahkanlah rakyatnya, sehingga rakyat tidak pernah punya kesempatan untuk memikirkan pemerintahan dan negara, karena mereka sibuk memikirkan perutnya sendiri. Demikianlah salah satu anjuran dari Macheavelli kepada raja untuk menerapkan absolutisme dalam negara.

Jean Bodin juga mengajukan absolutisme raja. Raja harus mempunyai hak mutlak membuat undang-undang bagi rakyatnya yang diperintah. Inilah diantaranya beberapa tokoh terkemuka yang secara ekstrim mendukung sistem pemerintahan yang bersifat absolut dan otoriter untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, yang kemudian dikenal sebagai konsep negara kekuasaan (*maachtstaats*).

Sebagai antitesa dari negara kekuasaan (*maachtstaats*) yang lahir dari pemerintahan absolut, maka lahirlah konsep kedaulatan rakyat atau lebih dikenal dengan nama demokrasi. Menurut Samidjo, demokrasi adalah suatu bentuk pimpinan kolektivitas yang berpemerintahan sendiri dalam hal mana

sebagian anggota-anggotanya turut ambil bagian dalam pemerintahan, sehingga jika demokrasi dikaitkan pemahamannya dengan kedaulatan rakyat, maka sistem pemerintahan harus dilakukan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat.<sup>30</sup> John Locke, Baron de Montesquieu, dan J.J Rosseau, merupakan beberapa ahli pikir yang mengemukakan gagasan kedaulatan rakyat sebagai upaya pembatasan terhadap kekuasaan raja.

Menurut Locke manusia hidup dalam kondisi alamiah, dimana manusia bebas dan sederajat berdasarkan hukum akal (*law reason*) menginginkan ketentraman. Dalam keadaan alamiah tersebut, manusia telah mempunyai hak-hak alamiah yang dimiliki secara pribadi yaitu hukum kodrat berupa hak hidup, hak kesehatan, hak kemerdekaan dan harta bendanya. Inilah yang disebut hak-hak dasar atau hak asasi. Dalam rangka melindungi hak asasi tersebut, masyarakat mengadakan perjanjian masyarakat dalam fungsi rangkap:

Pertama: individu lainnya mengadakan suatu perjanjian masyarakat untuk membentuk suatu masyarakat yaitu negara. Perjanjian ini disebut *pactum unionis*. Kedua: setelah pembuatan *pactum unionis*, disusul dengan pembuatan *pactum subjectionis*, berdasarkan *pactum subjectionis*, manusia menyerahkan seluruh haknya secara sukarela kepada penguasa kecuali hak kodratnya.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Locke tersebut, Rosseau

---

<sup>30</sup> Samidjo, *Ilmu Negara*, (Bandung: Armico, 1986), h. 74.

berpendapat bahwa dalam perjanjian masyarakat itu, yang diserahkan adalah seluruh hak yang dipunyai manusia kepada penguasa, tetapi kemudian hak itu dikembalikan oleh pemerintah kepada manusia dalam bentuk hak warga.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, diketahui bahwa dalam rangka perjanjian masyarakat membentuk negara terkandung maksud melindungi hak asasi manusia dari kesewenangan penguasa, kemudian menjadi cikal bakal pembatasan kekuasaan dan kewenangan raja terhadap rakyatnya. Raja yang merupakan personifikasi dari pemerintahan dan negara memiliki kekuasaan dan kewenangan hanya sebatas untuk menjaga dan memelihara hak-hak kodrati dari manusia agar tidak dilanggar oleh manusia lainnya. Sedangkan tugas lainnya diserahkan kepada rakyatnya untuk mengurus dirinya sendiri tanpa ada campur tangan dari negara, pemerintah, atau raja. Konsep negara yang demikian disebut negara penjaga malam (*nachwokerstaats*).

Konsekuensi dari negara penjaga malam (*nachwokerstaats*) terjadi ketimpangan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh tidak adanya peranan pemerintah dalam mengatur kegiatan warga negara sehingga terjadilah persaingan bebas. Dalam konteks persaingan bebas tersebut pihak yang kuat akan selalu menang, sedangkan pihak yang lemah akan semakin terpuruk. Aliran yang berpengaruh pada saat itu adalah aliran *mercantilisme* atau aliran yang menghendaki suatu neraca perdagangan yang positif.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Moh.Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, *Ilmu Negara dan Kesatuan*, (Bandung: Cahyan, 1992), h. 114.

Menyadari akan kekurangan dan keburukan konsep negara penjaga malam tersebut, maka warga negara menuntut kepada negara agar tidak tinggal diam. Dalam kondisi tersebut negara dituntut bertanggungjawab dan proaktif mencampuri segala urusan dan kegiatan warga negara agar terwujud suatu keadilan sosial. Ajaran *welfare staat* merupakan bentuk kongkret dari peralihan prinsip *staatsoutheouding* yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Menjadi *staatsbemoeyenis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, disamping menjaga ketertiban dan keamanan (*rus en orde*).

Menurut E. Utrecht dalam Ridwan HR, sejak negara turut serta secara aktif dalam pergaulan masyarakat, lapangan pekerjaan pemerintah makin lama makin luas. Administrasi negara disertai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*).

Akan tetapi mengingat sedemikian luasnya aspek kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang digeluti itu, maka sudah barang tentu tidak setiap permasalahan yang dihadapi dan tindakan yang akan diambil oleh administrasi negara telah tersedia aturannya. Dalam keadaan seperti itu membawa administrasi negara kepada suatu konsekuensi khusus, yaitu memerlukan kemerdekaan bertindak atas inisiatif dan kebijaksanaannya sendiri, terutama dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul dengan

mendadak dan peraturan penyelesaiannya belum ada. Kemerdekaan bertindak atas inisiatif dan kebijaksanaan sendiri ini dalam Hukum Administrasi Negara disebut dengan *pouvoir descretionnaire* atau *freis ermessen*.<sup>32</sup>

Adanya *freis ermessen* ini bukannya tidak menimbulkan masalah, karena kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak warga negara semakin besar. Di sini arti pentingnya Hukum Administrasi Negara, sebab disatu pihak ia dipergunakan untuk memungkinkan agar administrasi dapat menjalankan fungsinya (sebagai landasan kerja), tetapi dilain pihak Hukum Administrasi Negara diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap sikap tindak administrasi negara untuk melindungi administrasi negara itu sendiri.<sup>33</sup>

### C. Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia

Sebenarnya di dalam dunia Islam, konsep negara kesejahteraan sudah sudah lama dikenal dengan istilah “negara adil dan makmur” (*baldatun toyibatun wa robun ghofur*). Bahkan konsep negara *baldatun toyibatun warobbun ghofur* telah ada jauh sebelum Eropa memperkenalkan konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*), yakni sekitar 570 Masehi. Negara *baldatun toyibatun warobbun ghofur* telah dipraktikkan dan dicontohkan dalam kepemimpinan Muhammad SAW. sehingga terwujudlah masyarakat

---

<sup>32</sup> Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1985), h. 12.

<sup>33</sup> Saut P. Panjaitan, *Makna dan Peranan Freis Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara*, dalam SF. Marbun, dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press 2003), h. 107.

madania (civil society). Itu artinya, bahwa sebenarnya peradaban Islam jauh lebih dahulu dan jauh lebih maju jika dibandingkan dengan peradaban lain di belahan dunia ini, tidak terkecuali Eropa yang selalu diagung-agungkan itu. Bahkan konsep negara adil dan makmur (*baladun toyyibatun wa robun ghofur*) lebih jelas dibandingkan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Dari istilahnya saja makna “adil dan makmur” menginginkan agar masyarakat tidak hanya makmur atau sejahtera saja, tetapi juga harus berkeadilan. Banyak contoh negara yang sejahtera tetapi tidak berkeadilan, misalnya ketika era Orde Baru. Secara ekonomi masyarakat Indonesia sejahtera, tetapi keuntungan tetap milik penguasa dan kondisi yang semakin memburuk karena penguasa tidak segera menuntaskan.

Untuk mengidentifikasi suatu negara sebagai negara hukum kesejahteraan, maka perlu dilakukan penyelidikan terlebih dahulu pada konstitusi atau undang-undang dasar negara tersebut. Di dalam konstitusi suatu negara akan terdapat penegasan bahwa negara tersebut adalah negara hukum kesejahteraan yang dinyatakan baik secara eksplisit maupun implisit.

Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan telah dikonsepsikan oleh para pendiri negara, hal ini dapat dilihat pada Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa:<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Harun Alrasyd, *Naskah UUD 1945 Sudah Empat kali diUbah oleh MPR*, (Jakarta: UI Press, 2004), h. 19-20.

“Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar adalah:

- I. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*).
  1. Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*maachstaat*).
- II. Sistem Konstitusi
  2. Pemerintahan berdasar atas system konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak bebas).

Negara hukum yang dimaksud dalam Penjelasan UUD 1945, bukanlah negara hukum dalam arti formal atau negara penjaga malam, tetapi negara hukum dalam arti luas yakni negara dalam arti material. Sebab dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, disebutkan negara bukan saja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.”<sup>35</sup>

Setelah amandemen, konsep negara hukum dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Sedangkan

---

<sup>35</sup> SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: Uwayis, 1997), h.15-16.

ayat (3) berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum."

Secara berturut-turut, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) telah menggambarkan konsep negara hukum Indonesia, dimana kedaulatan negara yang bersumber dari rakyat (demokrasi) dilaksanakan oleh Undang-Undang dasar sebagai manifestasi dari hukum hingga menjelma dalam konsep negara hukum (nomokrasi).

Konsep negara kesejahteraan dalam negara Indonesia dapat dilihat pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Dimasukkannya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagai salah satu tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang dituangkan

dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang merupakan hukum dasar bangsa Indonesia, maka tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum kesejahteraan (*welfare state*).

#### **D. Konsep Negara *Baldatun Toyibatun Wa Robbun Ghofur***

Allah Swt. menyebut sebuah negeri yang aman, damai, makmur yang menjadi impian semua umat, yakni *baldatun thoyyibatun wa robbun ghaffur*. Al-quran menggambarkan Negeri Saba' yang subur dan makmur di bawah kepemimpinan Raja Dawud dan Putranya Sulaiman dengan penduduknya yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada mereka. Allah Swt. Berfirman dalam Al-quran Surah Saba' ayat 15:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ  
بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ

Artinya:

“Sungguh bagi kaum Saba' ada tanda (kebebasan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri, (kepada mereka dikatakan), “Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman) sedang (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun”. (QS. Saba' : 15).

Negeri yang makmur dan damai diungkapkan dengan kalimat *Baldatun Toyyibatun wa Robbun Ghoffur*, secara bahasa berarti: “Negeri yang baik dengan Rabb Yang Maha Pengampun”. Makna “Negeri yang baik (*Baldatun Thoyyibatun*)” bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya,

dan Rabb Yang Maha Pengampun (Rabbun Ghafur)” bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya sehingga mendatangkan ampunan dari Allah Swt.

Untuk mewujudkan negeri yang baik yang penuh dengan ampunan Allah ialah dengan mewujudkan beberapa hal berikut: Pertama, ikhlas beribadah kepada Allah (Ihlahul Ubudiyyah Lillah). Ikhlas menjadi syarat terwujudnya negeri yang baik, sebab dengan keikhlasan dalam beribadah, bekerja, berjuang dan beramal sebagai pertanda sikap syukur dan telah sampainya tujuan diciptakannya manusia yaitu mengabdikan kepada Allah dengan didasari keikhlasan yang tinggi. Kedua, akhlak penduduknya yang mulia, akhlak yang mulia merupakan pilar terwujudnya masyarakat dan bangsa yang baik. “Masyarakat yang sejahtera, aman, dan damai, hanya dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan, tolong-menolong dalam kebaikan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh setan dan hawa nafsu”. Ketiga, sifat amanah yang menyebar dan membumi. Setiap penduduk negeri apabila benar-benar menjalankan kewajiban dan amanah yang dipercayakan kepadanya dengan baik, tidak ada korupsi, suap menyuap dan penghianatan lainnya. Niscaya terwujudlah masyarakat yang baik. Allah Swt. melarang perbuatan menyalahgunakan amanah.

Sebagaimana QS. Al-Anfal: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui*”. (Q.S Al-Anfal: 27).<sup>36</sup>

Dengan memegang kuat amanah berarti menguatkan tatanan masyarakat, sebaliknya mengkhianati amanat sama saja dengan menghancurkan peradaban bangsa. Keempat, adanya keseimbangan yang indah antara urusan dunia dan akhirat. Seperti kisah seorang sahabat berniat beribadah disiang dan malam hari, hingga ia berniat menjauhi dunia dan istrinya, seluruh waktu dan jiwanya hanya dihabiskan untuk bertawakal kepada Allah, akan tetapi Rasul malah melarangnya sambil bersabda: “Aku adalah manusia terbaik, aku makan dan minum tetapi aku juga berpuasa, aku istirahat dan tidur tetapi aku juga mendekati istri, aku bangun menjalankan sholat tetapi aku juga bekerja mencari kehidupan dunia. Itulah keseimbangan hidup, memperhatikan kemaslahatan akhirat, tetapi tidak pula memperhatikan kebaikan dunia, bangsa yang baik hanya akan terwujud jika ada kebaikan jasmani dan rohani.

Kelima, bertaubat meraih ampunan Allah. Setiap manusia tentu pernah berbuat dosa, tetapi siapa yang bertaubat memohon ampun kepada

---

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahan*, (Bandung: CV Fokus Media, 2010), h. 180.

Allah Swt. pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ketika turun Al-quran surah Ali Imran:135, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, ketahuilah saat ini setan sedunia sedang menangis, karena setan telah menggoda anak cucu Adam tetapi Allah menurunkan ayat yang siapa bertaubat, Allah akan menghapus dosa-dosa mereka.

#### **E. Konsep Pekerjaan**

Pekerjaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Pekerjaan dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan suatu karya atau membantu orang atau kelompok masyarakat. Pekerjaan juga didasari adanya saling membutuhkan baik itu karena kebutuhan ekonomi ataupun kebutuhan sosial. Namun secara umum, pekerjaan adalah segala kegiatan yang menghasilkan uang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup seseorang dan keluarganya.

Dapat dikatakan bahwa, bekerja merupakan kodrat manusia, sebagai kewajiban dasar manusia dikatakan mempunyai martabat apabila dia mampu bekerja keras. Dengan bekerja manusia dapat memperoleh hak dan memiliki segala apa yang diinginkannya. Bekerja merupakan kegiatan psikis dan pikir yang terintegritas. Pekerjaan dapat dibedakan menurut: a. kemampuan, yaitu psikis dan intelektual, b. kelangsungan, yaitu sementara dan tetap (terus-menerus), c. lingkup, yaitu umum dan khusus (spesialisasi). d. tujuan, memperoleh pendapatan dan tanpa pendapatan. Dengan demikian, pekerjaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis

yaitu: 1. Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan psikis, baik sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan (upah). 2. Pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan psikis atau intelektual, baik sementara atau tetap dengan tujuan pengabdian. 3. Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu mengutamakan kemampuan psikis dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan.<sup>37</sup>

### **1. Kriteria Profesi**

Dari tiga jenis pekerjaan tersebut, profesi adalah pekerjaan yang tercantum butir 3 di atas, dengan kriteria sebagai berikut: a. meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi); b. berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus; c. bersifat tetap atau terus-menerus; d. lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan (pendapatan); e. bertanggungjawab kepada diri sendiri dan masyarakat; f. terkelompok dalam suatu organisasi.

Berdasarkan kriteria tersebut, profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Pekerjaan yang menjalankan profesi disebut professional. Berikut ini dibahas satu demi satu kriteria tersebut. a. Spesialisasi, b.

---

<sup>37</sup> Slamet Priodo, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Surabaya: Bina Karya, 1989), h. 78.

Keahlian dan keterampilan, c. Tetap atau terus-menerus, d. Mengutamakan pelayanan, e. Tanggungjawab, d. Organisasi Profesi.

Profesi menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Ada tiga nilai moral yang dituntut dari pengemban profesi, yaitu: 1. Berani untuk memenuhi tuntutan profesi, 2. Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi, 3. Idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi. Atas dasar ini setiap professional dituntut untuk bertindak sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesi serta memiliki nilai moral yang kuat. Dalam melakukan tugas profesi, professional harus bertindak objektif, artinya bebas dari rasa malu, sentiment, benci, sikap malas, dan enggan bertindak.

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas, maka profesi merupakan bentuk pekerjaan namun memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari pada hanya melakukan suatu aktivitas yang menghasilkan uang. Profesi saat ini dapat dikatakan suatu kegiatan yang dilakukan sesuai panggilan hati, uang bukan menjadi motivasi yang pertama dan utama, namun ada tujuan lain yang ingin dicapai oleh seseorang yang memiliki profesi. Profesi adalah panggilan hati sehingga hasil kerja yang didapat adalah hasil kerja yang maksimal dan bermanfaat untuk orang lain. Profesi yang dilakukan untuk

diri sendiri bukanlah profesi melainkan hanya sekedar hobi.<sup>38</sup>

## **2. Kesempatan dan Perlakuan yang Sama**

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.

Pernyataan ini sama seperti pernyataan dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya adalah setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Karena pekerjaan itu merupakan hak bagi setiap orang, maka tidak boleh ada orang yang menghalangi hak tersebut dengan cara membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

Pengertian ‘pengusaha’ dalam pasal 6 ini perlu mendapat perhatian

---

<sup>38</sup> Anskom, *Pekerjaan dan Profesi-Profesi Pekerjaan*, (Jakarta: Aksara, 2002), h. 19.

karena pengertian pengusaha secara umum adalah: Pertama, orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; kedua yaitu, orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan ketiga yaitu, orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan, baik miliknya sendiri maupun bukan miliknya sendiri yang berkedudukan di Indonesia.

Secara umum pengertian pengusaha adalah mencakup orang pribadi, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan.

Sedangkan pengertian pengusaha dalam pasal 6 ini harus dibaca sehubungan dengan pengertian dari kata pekerja/buruh, yaitu setiap orang yang terikat dalam suatu hubungan kerja, sehingga pengertian pengusaha dalam pasal 6 adalah pengusaha yang terikat dalam suatu hubungan kerja dengan pekerja/buruh tersebut atau pengusaha yang memberikan pekerjaan pada pekerja/buruh tersebut. Dengan kata lain, pengusaha dalam pasal ini adalah pengusaha tertentu, maksudnya pengusaha yang memberi pekerjaan kepada pekerja/buruh tersebut saja atau pengusaha yang terikat dalam hubungan kerja dengan pekerja tersebut.

Pengusaha yang memberikan pekerjaan itu (tidak mencakup pengusaha lainnya, karena pengusaha lainnya tidak terikat hubungan kerja dengan pekerja/buruh) harus memberikan hak dan kewajiban

pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.

Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mempunyai tugas : 1. Perencanaan tenaga kerja; 2. Perluasan kesempatan kerja; 3. Pembinaan; 4. Pengawasan.

Tugas pemerintah ini kiranya sesuai dengan fungsinya seperti yang tercantum pada pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu: 1. Menetapkan kebijakan; 2. Memberikan pelayanan; 3. Melaksanakan pengawasan; dan 4. melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.<sup>39</sup>

### **3. Perencanaan Tenaga Kerja**

Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja melalui pendekatan perencanaan tenaga kerja nasional, daerah, dan sektoral, yaitu pendekatan secara makro (penjelasan pasal 7 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003).

Perencanaan tenaga kerja makro ini dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Perencanaan tenaga kerja meliputi : perencanaan tenaga kerja makro dan perencanaan tenaga kerja mikro.

---

<sup>39</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 16-19.

Perencanaan Tenaga Kerja Makro: “proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif, guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktifitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh”.

Perencanaan Tenaga Kerja Mikro: “proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi, baik instansi pemerintahan maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi atau perusahaan yang bersangkutan”.

Perbedaan dari perencanaan tenaga kerja makro dan mikro ini terletak dari ruang lingkupnya, yaitu bagi perencanaan tenaga kerja makro ruang lingkupnya adalah secara nasional, daerah maupun sektoral, sedangkan bagi perencanaan tenaga kerja mikro ruang lingkupnya adalah sebatas instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta.

Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi: a. Penduduk dan tenaga kerja, b. Kesempatan kerja, c. Pelatihan kerja, termasuk kompetensi kerja, d. Produktifitas tenaga kerja, e. Hubungan industrial, f. Kondisi lingkungan kerja, g. Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja dan, h. Jaminan sosial tenaga kerja.

Informasi ketenagakerjaan diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta seperti perusahaan, perguruan tinggi, dan swadaya masyarakat dipusat, provinsi atau kabupaten/kota.

#### **4. Perluasan Kesempatan Kerja**

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja. Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja ini dibebankan bukan hanya kepada pemerintah saja, tetapi diharapkan dari masyarakat, karena itu, dibentuk badan koordinasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Pemerintah bertanggungjawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Tanggung jawab perluasan kesempatan kerja ada pada pemerintah, tetapi masyarakat juga didorong untuk ikut mengupayakan perluasan kesempatan kerja ini. Karena itulah, diharapkan lembaga keuangan, baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja. Semua kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah disetiap sektor diarahkan untuk

mewujudkan perluasan kesempatan kerja.<sup>40</sup>

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan tersebut tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, tetapi juga berkaitan dengan upaya perluasan kesempatan kerja.

Dalam rangka mendukung perluasan kesempatan kerja, Menteri melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan dapat melibatkan masyarakat. Koordinasi dilakukan untuk memberi masukan, saran, dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan dibidang perluasan kesempatan kerja dan untuk melakukan mediasi, motivasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang perluasan kesempatan kerja.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 20-22.

<sup>41</sup> PP 33-2013: Perluasan Kesempatan Kerja, <https://ngada.org>, diakses tanggal 02 agustus 2018.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menyediakan Lapangan Pekerjaan**

1. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat di negara ini, tidak ada larangan bagi setiap orang untuk bekerja, dari yang ingin menjadi karyawan kantor/pabrik, guru, dokter, dan lain sebagainya semua diperbolehkan. Tetapi hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sering kurang diperhatikan ataupun dikesampingkan. Keserakahan manusia adalah salah satu faktornya. Manusia masih banyak yang nepotisme dalam mencari pekerjaan. Contohnya seperti untuk pencari lowongan pekerjaan, orang yang diterima dalam pekerjaan itu masih didominasi oleh keluarga orang-orang terdekat yang telah bekerja disuatu perusahaan. Lalu untuk mencari pekerjaan mereka masih menggunakan sogokan sejumlah uang supaya mereka bisa diterima.

Masih banyak manusia yang menuntut haknya demi memenuhi keinginannya, lantas ia menghalalkan segala cara. Mereka tentu saja tidak memikirkan hak-hak orang lain (hak para pencari kerja lainnya), dalam melakukan hal tersebut. Dengan lapangan kerja yang terbatas, maka tentu saja lapangan kerja yang tersedia tidak dapat menampung banyaknya angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan. Maka dari itu, bukan

tidak mungkin akan terjadi pengangguran di mana-mana. Padahal orang-orang harus bekerja untuk bisa mendapatkan hidup yang sejahtera.

2. Pemerintah bertanggungjawab dalam pemberian upah yang sesuai dengan profesi, penghitungan gaji atau upah karyawan menjadi kegiatan rutin departemen HR setiap bulannya. Semua faktor dikumpulkan, kemudian dihitung dalam satuan mata uang dengan sangat cermat. Perusahaan berusaha menyusun gaji karyawan dengan baik, untuk memenuhi hak karyawan secara adil, sekaligus menjaga nilai perusahaan di pasar tenaga kerja. Merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, gaji atau upah dapat kita pahami sebagai hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan. Hak ini harus ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya tercantum pula tentang tunjangan bagi karyawan serta keluarganya. Meskipun sama-sama ingin mencerminkan keadilan dalam cara menghitung gaji karyawannya, faktanya, masing-masing perusahaan memiliki kebijakan penggajian atau pengupahan yang berbeda-beda.

3. Pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin kehidupan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, Jika kita membaca dan memahami pasal 34 ayat (1) UUD 1945, maka akan berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Namun faktanya banyak fakir miskin dan

anak terlantar dipinggirkan oleh Negara bahkan dilirikpun tidak. Negara pura-pura buta melihat banyaknya fakir miskin dan anak-anak terlantar yang menjadikan jalanan menjadi tempat bermain, tempat mencari makan dan tempat yang begitu berbahaya, bahkan mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan dan tempat yang layak hidup.<sup>42</sup>

Indonesia sebagai negara hukum bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, yang merata baik spiritual maupun material. Ketentuan ini dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat tujuan negara, yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Salah satu tujuan negara di atas dengan tegas menyebutkan bahwa negara berkehendak memajukan kesejahteraan umum. Kehendak dalam pembukaan Undang-Undang 1945 tersebut lalu diterapkan dalam beberapa pasal mengenai hak warga negara dibidang ekonomi dan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ketentuan pasal tersebut berkaitan dengan dasar kesejahteraan dan keadilan, pekerjaan yang diharapkan adalah yang layak bagi kemanusiaan. Jadi mungkin saja seseorang

---

<sup>42</sup> Adeskantari, *Ketenagakerjaan 2000*, (Bandung: Akademiasri, 1999), h. 28.

telah memiliki pekerjaan akan tetapi pekerjaan tersebut dapat dianggap tidak layak karena merendahkan martabatnya sebagai manusia. Suatu pekerjaan dapat dianggap tidak layak bagi kemanusiaan apabila pekerjaan tersebut didasarkan pada hubungan perbudakan, atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan seseorang untuk menjalankan ibadah menurut agamanya, atau tidak mendapatkan hak untuk beristirahat pada saat melakukan hubungan kerja. Pekerjaan yang tidak lainnya adalah pekerjaan yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan kepentingan orang banyak.

Dengan demikian, kehidupan yang layak dapat diartikan sebagai kehidupan yang memberikan kesempatan kepada seseorang (dan keluarganya) untuk melakukan mobilitas sosial secara wajar, termasuk kesempatan untuk menjalankan ibadah menurut agamanya.

Selain itu, di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 33 Undang-Undang dasar 1945 mencantumkan dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan

kemakmuran orang perorangan. Karena itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Oleh sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, produksi bisa jatuh ketangan orang perorangan yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya.

Sistem Undang-Undang Dasar 1945 selain mengakui dan menjamin berbagai hak perseorangan juga melindungi dan menjamin hak paguyuban, hak masyarakat atau hak-hak kolektif. Berdasarkan pemikiran itu Hatta menyebut salah satu ciri demokrasi Indonesia ialah kolektivisme. Hak-hak kolektif ini merupakan salah satu pandangan hidup asli Indonesia yang dijadikan salah satu dasar pengembangan demokrasi ekonomi modern. Pandangan hidup asli ini dikenal dengan “cara berpikir komunal” seperti menjelma dalam hak ulayat dan sebgainya.<sup>43</sup>

Hak asasi yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) adalah hak asasi di bidang sosial. Pengaturan lebih lanjut dari Pasal ini antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja.

---

<sup>43</sup> Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, (Jakarta: Gaya Media, 1996), h. 71-74.

Selain itu diatur pula dalam Pasal 33 mengenai dasar demokrasi ekonomi. Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 34 merupakan Hak Asasi Manusia yang menyatakan komitmen negara terhadap kelompok masyarakat marjinal, yang menyatakan bahwa: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Ketentuan Pasal 34 ini sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang 1945, yang menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk “memajukan kesejahteraan umum... dan keadilan sosial...” Konsekuensinya, timbul kewajiban Negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagai perwujudan dan pengalaman dari Sila Kelima Pancasila.

Implementasi dari Pasal ini antara lain dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Dalam konstitusi Rakyat Indonesia Serikat, pengaturan Hak Asasi Manusia ekonomi, meliputi larangan segala bentuk perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Selain itu dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) diatur pula mengenai hak warga negara untuk mendapatkan dan memilih pekerjaannya sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya, dengan menerima pengupahan yang adil.

Selanjutnya, dalam Pasal 35 diatur mengenai kewajiban penguasa untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial, istimewa dalam hal pemastian dan penjamin syarat-syarat perburuhan dan keadaan-keadaan perburuhan yang baik,

pencegahan dan pemberantasan pengangguran serta penyelenggaraan persediaan untuk hari tua dan pemeliharaan janda-janda dan juga anak-anak yatim-piatu. Sedangkan ketentuan mengenai dasar demokrasi ekonomi diatur dalam Pasal 36. Meninggikan kemakmuran rakyat adalah suatu hal yang terus menerus diselenggarakan oleh penguasa, dengan kewajibannya untuk senantiasa menjamin bagi setiap orang sederajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinya serta keluarganya.<sup>44</sup>

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam rangka memfasilitasi warga negara dalam memperoleh pekerjaan pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk membatalkan kurang lebih 3000 (tiga ribu) peraturan daerah yang dianggap menghambat perizinan dan investasi. Tujuan pencabutan perda-perda bermasalah tersebut, tidak lain bertujuan untuk membuka akses investor asing agar dengan fasilitas kemudahan di bidang perizinan dan investasi memberikan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha dan menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan harapan, semakin banyak investor yang datang, maka semakin banyak pula lapangan kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan bagi warga negara Indonesia.

Ironisnya lapangan kerja yang tersedia justru banyak mempekerjakan tenaga kerja asing. Parahnya lagi, tenaga kerja asing yang bekerja bukan

---

<sup>44</sup> Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Armico, 1987), h. 202.

tenaga kerja *skill*, melainkan buruh kerja kasar yang sebenarnya bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal bahkan jumlah itu mencapai empat kali lipat dari angka 2014 yang hanya 3.433 orang.

Akhir tahun lalu, beredar isu tenaga kerja ilegal asal China menyerbu pasar tenaga kerja Indonesia dan berpotensi mendesak peluang tenaga kerja domestik. Isu itu dikuatkan oleh sejumlah pemberitaan. Antara mengabarkan ratusan tenaga kerja asal China dikabarkan akan tiba di Manokwari, Papua, untuk mengerjakan proyek PT SDIC Papua Cement, sebagaimana disampaikan oleh Kantor Imigrasi Manokwari (Antara, 30/70/2017). Data Kemenaker pun menyebutkan, dari 74.183 orang TKA, sebagian besar merupakan tenaga kerja asal China yang mencapai 21.271 orang.

Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan beberapa kali menepis isu itu. Dalam konferensi pers kinerja tiga tahun terakhir pemerintahan Jokowi-JK, Rabu (18/10/2017), mantan Luhut B. Pandjaitan menyampaikan kabar invasi tenaga kerja ilegal tidak benar. Dia tak menapik fakta keberadaan TKA asal Negeri Panda untuk menggarap proyek-proyek penanaman modal asing di Indonesia. Namun dia menjamin jumlah mereka akan perlahan-lahan berkurang seiring dengan berakhirnya proyek. Luhut memberi contoh tenaga kerja asal China dalam proyek pembangkit listrik di Morowali yang berkurang dari 20.000 orang

menjadi hanya 1.500 orang. “Setelah 3 Tahun, 5 Tahun, maka jumlah buruh asing turun drastis”.<sup>45</sup>

Tantangan lainnya adalah globalisasi, khususnya globalisasi ekonomi yang merupakan keniscayaan yang harus ditanggapi dengan tenang dan tidak gegabah. Salah satu yang sudah berjalan lebih dari satu tahun terakhir ini adalah integrasi ekonomi dalam bentuk perdagangan bebas antar negara kawasan Asia Tenggara yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Beragam pendapat pro dan kontra yang bergulir mengiringi diberlakukannya MEA perlu untuk diketahui. Selain sebagai informasi untuk memahami dengan lebih baik kebijakan ekonomi kawasan ASEAN (*Association of South East Asia Nations*), ini sekaligus juga sebagai upaya untuk mempersiapkan elemen dan komponen masyarakat.

MEA yang digagas sejak tahun 2003 dihadirkan dalam deklarasi yang disebut dengan Bali *Summit* telah resmi diberlakukan sejak tahun 2015. Presiden pada November 2015 telah menyampaikan bahwa dalam forum perdagangan bebas ini, mau tak mau, siap atau tidak masyarakat Indonesia harus bersiap untuk berkompetisi dalam sebuah iklim ekonomi yang terbuka.<sup>46</sup>

MEA memaksa setiap orang (tidak hanya pelaku usaha) berkompetisi di bidang ekonomi menghasilkan produk yang akan di jual ke pasaran Asia.

---

<sup>45</sup> Laporan Kinerja 3 Tahun: Isu Serbuan Pekerja Asing, Ini Kata Pemerintah, *Industri.bisnis.com*, diakses tanggal 27 Maret 2018.

<sup>46</sup> Seberapa siap Indonesia menghadapi MEA, <https://www.cermati.com>, diakses tanggal 17 maret 2018.

Negara-negara Asia dengan kekuatan ekonomi raksasa seperti Jepang, China, dan India mungkin sudah menyiapkan produk-produk unggulan untuk menjawab tantangan global. Sementara Indonesia masih bergelut dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan kemiskinan yang belum juga menurun. Akibatnya, bukan tidak mungkin Indonesia di kemudian hari akan menjadi pasar Asia, sementara Indonesia sendiri sebagai konsumen dan penonton.

Berdasarkan realita di atas, implementasi Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sudah berjalan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan harapan yang dicita-citakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan, mengingat manusia perlu memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya di dunia. Untuk itu manusia perlu bekerja, sebab dengan bekerja manusia akan memanusiakan dirinya sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dari seluruh ciptaan-Nya.

Bekerja adalah hak setiap setiap manusia dewasa sebagai upaya menjaga derajat kemanusiaan dan memenuhi kebutuhan hidup. Negara dan masyarakat harus menjamin hak setiap manusia untuk bekerja dan tidak membedakan hak tersebut antara satu dengan yang lain.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan hak bekerja bagi setiap manusia adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar dan harus dilindungi oleh siapapun. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (1), (2), (3), (4) *Universal Declaration of Human Rights* yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan, bebas memilih pekerjaan, syarat-syarat yang adil dan menyenangkan dari suatu lingkungan pekerjaan, dan mendapat perlindungan terhadap pengangguran.
2. Setiap orang tanpa dibeda-bedakan berhak memperoleh upah yang sama atas pekerjaan yang sama.
3. Setiap orang yang bekerja berhak akan imbalan jasa yang adil dan menyenangkan, yang menjamin dirinya sendiri dan keluarganya sesuai dengan kemuliaan martabat manusia dan ditambah pula bila perlu dengan bantuan-bantuan sosial lainnya.
4. Setiap orang berhak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat-serikat sekerja untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.

#### **B. Negara Kesejahteraan dalam Pandangan Ketatanegaraan Islam**

Negara kesejahteraan merupakan sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara keseluruhan kepada warganya. Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.

Konsep ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat setelah mencuatnya bukti-bukti empirik mengenai kegagalan pasar pada masyarakat kapitalis dan kegagalan Negara

pada masyarakat sosialis. Dalam konteks ini, negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai “penganugerahan hak-hak sosial” (the granting of social rights) kepada warganya.

Semua perlindungan sosial yang dibangun dan didukung negara tersebut sebenarnya dibiayai oleh masyarakatnya melalui produktifitas ekonomi yang semakin makmur dan merata, sistem perpajakan dan asuransi, serta investasi sumber daya manusia yang terencan dan melembaga.

Dengan demikian, negara kesejahteraan merupakan jalan tengah dari ideologi kapitalisme dan sosialisme. Namun demikian, dan ini yang menarik, konsep negara kesejahteraan justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis. Di negara-negara Barat, negara kesejahteraan sering dipandang sebagai strategi ‘penawar racun’ kapitalisme, yakni dampak negatif ekonomi pasar bebas. Karenanya, welfare state sering disebut sebagai bentuk dari ‘kapitalisme baik hati’ (compassionate capitalism). Meski dengan model yang berbeda, negara-negara kapitalis dan demokratis seperti Eropa Barat, AS, Australia dan Selandia Baru adalah beberapa contoh penganut welfare state.

Oleh karena itu, meskipun menekankan pentingnya peran negara dalam pelayanan sosial, negara kesejahteraan pada hakekatnya bukan merupakan bentuk dominasi negara. melainkan, wujud dari adanya kesadaran warga negara atas hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Negara

diberi tugas untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak warga negaranya.<sup>47</sup>

Negara kesejahteraan dalam pandangan Islam dijelaskan di dalam Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 177, dijelaskan bahwa: "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa."

Islam sebagaimana dinyatakan di dalam Surah Al-Baqarah di atas, sebenarnya memiliki nilai mengenai pentingnya kesejahteraan masyarakat ketimbang sekadar menghadapkan wajah kita ke arah barat atau timur dalam shalat. Tanpa menjumlahkan pentingnya shalat, Al-quran menyatukan makna dan tujuan shalat dengan kebijakan dan perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain memberi pesan tentang keimanan, Al-quran mengingatkan penganutnya bahwa pernyataan keimanan kepada Allah, Kitab-

---

<sup>47</sup> Merza Gamal, *Pola Alternatif Pengembangan Rakyat Ekonomi Rakyat*, (Jakarta:Prasada, 2004), h. 18.

Nya, dan Hari Kiamat saja tidaklah cukup jika tidak disertai dengan kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan pertolongan.

Dengan landasan ini ada satu sistem yang bisa dikembangkan dalam makna kesejahteraan bagi kemanusiaan, yaitu sistem yang bisa menjadi alternatif, sistem negara kesejahteraan Islam (Islamic welfare state). Islam bukan hanya sekadar agama. Ia mencakup pandangan dan cara hidup secara total. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi peradaban dan harkat martabat kemanusiaan yang memadukan antara aspek material dan spiritual, keduniawian. Pada puncaknya, Islam bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem di mana prinsip keadilan berada di atas keuntungan segelintir atau sekelompok orang.

Dalam Sistem ekonomi Islam misalnya, memiliki dua tujuan yaitu memerangi kemiskinan dan menciptakan distribusi kekayaan yang adil secara ekonomi dan sosial. Implisit dalam pengertian ini merupakan adanya pengakuan bahwa umat Islam akan dapat beribadah kepada Allah secara fokus dan total jika kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik. Negara melakukan hal ini melalui berbagai mekanisme sukarela maupun wajib.<sup>48</sup>

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menyediakan Lapangan Pekerjaan Menurut Konsep Negara Kesejahteraan**

---

<sup>48</sup> Abdurrahman, *Hukum dalam Praktik Perekonomian*. (Bandung: Media Citra, 2011). h. 28.

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan. Negara-negara Islam OKI (*The Organization of the Islamic Conference*) menegaskan juga hak untuk bekerja bagi setiap manusia, meskipun bunyi ayat bekerja versi Perserikatan Bangsa-Bangsa berbeda bahasanya dengan Pasal 13 *Cairo Declaration* yang berbunyi: Bekerja adalah hak yang dijamin oleh pemerintah dan masyarakat untuk setiap orang yang siap untuk bekerja. Setiap orang harus bebas untuk memilih pekerjaan yang paling sesuai dan berguna bagi dirinya dan masyarakat.

Al-quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, juga menegaskan hak dan kewajiban bekerja seperti dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan pada (Allah) Yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. At Taubah: 105).

Surah At-Taubah ini menegaskan juga bahwa setiap pekerjaan itu harus dipertanggungjawabkan, yaitu harus yang benar dan bermanfaat. Setiap pekerjaan/tingkah laku yang menghasilkan amal/dosa baik besar maupun kecil pasti akan diperlihatkan sejelasnya pada hari kiamat, setiap perbuatan yang dilakukan akan mendapat pertanggungjawaban diakhirat kelak. Maka bekerjalah sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab.

Sedangkan manusia tidak dipaksa bekerja oleh Allah di luar kemampuannya, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hal ini diterangkan dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya...” (QS. Al Baqarah: 286).

Sementara itu, Allah menciptakan berbagai kenikmatan didunia melalui berbagai sumber alam yang harus dimanfaatkan dan diolah manusia agar bermanfaat. Maka kewajiban bekerja adalah juga kewajiban memanfaatkan sumber alam ciptaan Allah untuk kebahagiaan manusia itu sendiri dan beribadah kepada-Nya.

Alquran surah Al-Mulk ayat 15 menjelaskan perihal sumber kekayaan alam ciptaan Allah yang harus dimanfaatkan manusia, yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah ke segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (QS. Mulk: 15).

Selain itu pula, sebagai seorang pekerja atau karyawan berkewajiban melakukan pekerjaan sebagai amanah yang dipikulnya dan menyelesaikan pekerjaannya secara tuntas. Sehingga pimpinan akan merasa senang dan usahanya akan maju. Oleh sebab itu, diwajibkan seorang majikan untuk memberikan upah kepada seorang buruh tepat pada waktunya.

Sesungguhnya bahwa hak seseorang untuk memperoleh lapangan kerja, pada dasarnya adalah untuk menjamin kehidupan yang layak. Apabila masyarakat hidup melarat, maka ia akan mudah terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji, kecuali orang-orang yang betul-betul kuat imannya.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya didunia, manusia diwajibkan berusaha dan bekerja sesuai kemampuannya. Maka ia pun berhak untuk memperoleh keuntungan dari usaha-usahanya. Namun, kerap kali manusia serakah dalam mengejar keuntungan, sehingga ia memperoleh keuntungan yang berlebihan baginya dengan merugikan kepentingan orang lain.

Bentuk-bentuk usaha merugikan tersebut misalnya, memonopoli usaha dan riba. Sehingga akibat terjadinya bentuk-bentuk usaha merugikan tersebut, terjadilah berbagai kesenjangan dalam kehidupan, terutama kehidupan sosial ekonomi. Pemerintah seyogyanya berusaha mencegah kegiatan-kegiatan usaha merugikan tersebut melalui berbagai peraturan perundang-undangan termasuk yang menyangkut kegiatan ekonomi, sehingga kesenjangan kehidupan, khususnya kesenjangan ekonomi teratasi.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), h. 81-84.

## **1. Upaya Pemerintah dalam Menyambut MEA**

Para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk sebuah pasar tunggal dikawasan Asia Tenggara pada akhir 2015.

Tujuannya untuk meningkatkan daya saing ASEAN. Pembentuk pasar tunggal yang biasa disebut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), nantinya dapat mempermudah satu negara menjual barang dan jasa ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara.

Masyarakat Ekonomi Asean tidak hanya membuka arus perdagangan barang dan jasa tetapi juga dapat menghapuskan aturan-aturan yang sebelumnya menghalangi perekrutan tenaga kerja asing di Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan tenaga kerja asing dapat mengisi berbagai jabatan serta profesi yang tersedia di Indonesia. Hal ini yang mendasari pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan kualitas masyarakat Indonesia, supaya dapat bersaing dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Dan pemerintah juga harus membuat persiapan yang cukup matang untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), supaya dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) membuat angka pengangguran di Indonesia menurun, bukan sebaliknya.

Pada tahun 2016 sejumlah upaya telah pemerintah lakukan untuk meningkatkan kesiapan dan kompetensi pekerja lokal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain menetapkan 85 standard kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) serta akreditasi 725 balai latihan kerja dan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS). Ini semua bagian penting

menyiapkan angkatan kerja agar mampu memimpin persaingan di Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).<sup>50</sup>

## **2. Peraturan Instruksi Presiden Pembatalan Perda yang menghambat Perizinan**

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengumumkan pembatalan 3.143 Peraturan Daerah (Perda). Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, mengatakan Perda bermasalah yang telah dibatalkan itu umumnya berkaitan dengan perizinan, investasi, kemudahan berusaha, intoleransi, dan hal-hal yang dianggap meresahkan warga. Pramono mengingatkan bila gubernur, bupati, atau kepala daerah akan membuat peraturan yang sama dengan otomatis perda itu akan digugurkan. Menurutnya, perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. “Yang kami lihat dan pelajari, banyak perda yang bertentangan, terutama yang dominan itu banyak perda mengenai intoleransi,” kata Pramono seperti dilansir dari laman Setkab, Selasa (14/6).

Lantas, bagaimana sebenarnya mekanisme pencabutan Perda. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, telah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor:582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan yang menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi. Instruksi ini ditetapkan pada 16 Februari 2016.

---

<sup>50</sup> Upaya pemerintah dalam menyambut MEA, Binatalentanusantara.com, diakses tanggal 17 maret 2018.

Dalam Instruksi Mendagri itu gubernur dan bupati/walikota diseluruh Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah untuk mencabut/mengubah peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah dan keputusan kepala daerah yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi.

Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jendral Cq Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri atas peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah provinsi yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi dengan mencantumkan Judul, Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan Ayat untuk dibatalkan.

Bupati/Walikota melaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Cq Kepala Biro Hukum Provinsi atas peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah kabupaten/kota yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi dengan mencantumkan Judul, Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan Ayat untuk dibatalkan.

Bupati dan Walikota melaporkan perkembangan pencabutan/perubahan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah kabupaten/kota yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi kepada Gubernur setiap bulan pada minggu pertama.

Gubernur melaporkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah kabupaten/kota yang telah dicabut/diubah dan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah provinsi yang

menghambat birokrasi dan perizinan investasi kepada Menteri Dalam Negeri setiap bulan pada minggu kedua.

Dalam hal penyusunan pencabutan/perubahan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dapat berkonsultasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dapat berkonsultasi dengan Sekretariat Daerah melalui Biro Hukum Provinsi.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Nur Sholikin, dalam artikelnya di *hukumonline* mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Menurutnya, Undang-Undang Pemerintah Daerah (Pemda), baik itu UU No.32 Tahun 2004 maupun penggantinya yaitu UU No.23 Tahun 2014 (UU Pemda) memberi kewenangan pemerintah mengawasi perda, baik ketika masih bentuk rancangan maupun sesudah disahkan. PSHK mencata, Pasal 251 UU Pemda memberi kewenangan pengawasan kepada Menteri dan Gubernur sampai dengan kewenangan pembatalan melalui instrumen berupa keputusan menteri dan keputusan gubernur. Menteri berwenang membatalkan Perda Provinsi, sedangkan gubernur berwenang membatalkan perda kabupaten/kota.

Apabila Gubernur tidak membatalkan perda maka Menteri yang akan membatalkan perda tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 251 Ayat (3) UU Pemda. Keputusan pembatalan ini harus ditindaklanjuti dengan pemberhentian pelaksanaan perda dan pencabutan perda yang dibatalkan.

Sanksi administratif dikenakan kepada kepala daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan selama tiga bulan. Hal ini diatur dalam Pasal 252 Ayat (3). Khusus untuk perdaretribusi dan pajak daerah, apabila pemerintah daerah masih memberlakukan perda yang dibatalkan maka akan dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 252 ayat (2) UU Pemda.

Akan tetapi, pemda diberi hak berdasarkan UU Pemda untuk mengajukan keberatan apabila tidak menerima keputusan pembatalan perda.

Ini sesuai Pasal 251 ayat (7) dan ayat (8). Gubernur dapat mengajukan keberatan atas pembatalan perda provinsi kepada presiden. Sedangkan, bupati/walikota mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri. Selama pengajuan keberatan, sanksi yang diatur dalam Pasal 252 ayat (3) tidak diberlakukan.<sup>51</sup>

### **3. Penjelasan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945**

#### **Kesejahteraan sosial**

Sebelum diubah Pasal 34 tanpa ayat, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 34 dengan empat ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan rumusan sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

#### **Pasal 34**

---

<sup>51</sup> Begini Mekanisme Pencabutan Peraturan Daerah, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses tanggal 27 Maret 2018.

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

**Rumusan naskah asli:**

**Pasal 34**

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Perubahan ini didasarkan kepada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara dibidang kesejahteraan sosial. Adanya ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelum perubahan merupakan bagian upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state) sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Di dalam rumusan tersebut terkandung maksud untuk lebih mendekatkan gagasan negara kesejahteraan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kedalam realita.

Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan, berarti terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai

bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum (public services) yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat.

Kata fakir miskin yang terdapat dalam ketentuan pasal 34 ayat (1) mempunyai pengertian yang berbeda. Oleh sebab itu, perkataan fakir miskin tidak dapat dipahami sebagai satu kesatuan konsep. Kedua kata itu berasal dari bahasa Arab dengan pengertian berbeda. Kata fakir berarti “orang yang tidak mampu berusaha menghidupi dirinya sendiri”, sedangkan miskin “orang yang mampu berusaha tetapi tidak mencukupi kebutuhan minum untuk menghidupi dirinya sendiri”.

#### **4. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pengangguran**

##### **a. Mengundang investor asing masuk ke Indonesia**

Investor asing yang menanamkan modal dengan cara membangun perusahaan atau pabrik di Indonesia diharapkan bisa menyerap tenaga kerja lokal dengan maksimal. Dengan mempekerjakan sumber daya manusia lokal, perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia bisa mengedukasi pekerja mengenai kualitas produk, teknologi produksi, dan etos kerja yang baik. Jadi investasi bukan hanya dilakukan untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga membangun investasi intelektual bagi tenaga kerja.

**b. Memberikan kemudahan dibidang perizinan kepada investor dalam rangka membuka lapangan usaha.**

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengelola potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional, dengan mekanisme baru layanan perizinan penanaman modal akan mempercepat investor merealisasikan investasinya.

**c. Membatalkan perda-perda yang menghambat investasi dan perizinan**

Pembatalan perda dilakukan karena dianggap menghambat proses perizinan dan investasi di daerah. Adapun contoh dari perda yang telah dibatalkan oleh Kemendagri seperti 106 buah perda di Maluku. Perda tersebut dinilai bertentangan dan menghambat investasi.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Kemendagri Paparkan Alasan Cabut Ribuan Perda, <https://nasional.sindonews.com>, diakses tanggal 17 Maret 2018.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Tanggung jawab Pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan menurut konsep negara kesejahteraan yaitu, pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat, pemerintah bertanggung jawab dalam pemberian upah yang sesuai dengan profesi yang diemban, pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin kehidupan yang layak bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar demi kesejahteraan negara.

2. Menurut tinjauan Hukum Islam: Islam sebagai Agama Rahmatan Lil'alamin, memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-quran surah At Taubah ayat 105 yang artinya, "Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan \Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan pada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitahukan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap pekerjaan itu harus dipertanggungjawabkan yaitu harus yang benar dan bermanfaat. Oleh karena itu pemerintahpun bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

**B. Saran**

Sebaiknya tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan pekerjaan lebih diperhatikan lagi. Dengan adanya Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan yang berdasar pada prinsip perlindungan hak asasi manusia bukan berarti masalah hak asasi manusia terkhusus pada bidang penyediaan lapangan pekerjaan telah selesai akan tetapi perlu dikaji lebih lanjut untuk mewujudkan Negara kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku.**

- Abdurrahman, *Hukum dalam Praktik Perekonomian*, Bandung: Media Citra, 2011.
- Adeskantari, *Ketenagakerjaan 2000*, Bandung: Akademiasri, 1999.
- Alrasyd, Harun, *Naskah UUD 1945 Sudah Empat kali di Ubah oleh MPR*, Jakarta: UI Press, 2004.
- Anskom, *Pekerjaan dan Profesi-Profesi Pekerjaan*, Jakarta: Aksara, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1985.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: PT.Syigma Examedia Arkanleema, 2010.
- Gamal, Merza, *Pola Alternatif Pengembangan Rakyat Ekonomi Rakyat*, Jakarta: Prasada, 2004.
- Hartono, Sunaryati, “*Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir abad ke-20*”, Bandung: Alumni, 1994.
- Hermaily, Ibrahim dan Kusnardi, Mohammad, *Ilmu Negara dan Kesatuan*, Bandung: Cahyan, 1992.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Ija, Suntana, *Politik Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Kansilta, *Penelitian Hukum Indonesia*, Jakarta: Prasada, 1995.

- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Jakarta: Ind Helco, 2007.
- L.Cohen, Moris, “*Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*”, disadur oleh Ibrahim R., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Magnar, Kuntana dan Manan, Bagir, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico, 1987.
- Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2006.
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Manan, Bagir, dikutip Hamidi, Jazim dkk, *Teori Hukum Tata Negara: A.Turning Point Of State*, Jakarta Selatan: Salemba humanika, 2012.
- Manan, Bagir, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Jakarta: Gaya Media, 1996.
- Marbun, SF, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Uwayis, 1997.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberti, 1992.
- Nadjo, Koeswanto, 2012. *Hukum, Moral dan Keadilan*. Jakarta: PT. Purinda.
- Notonagoro, *Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia*, Yogyakarta: Binatalenta, 1993.
- P. Panjaitan, Saut, *Makna dan Peranan Freis Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara*, dalam SF. Marbun, dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press 2003.

- P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Priodo, Slamet, *Hukum Ketenagakerjaan*, Surabaya: Bina Karya, 1989.
- Rahmatyo, *Hukum Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Bangun Aksaka, 2007.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung: Armico, 1986.
- Sumidjo, *Ketenagakerjaan Indonsia*, Jakarta: Pradnya Pharmitha, 1971.
- Suntana, Ija, *Politik Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Suntana, Wahyudin, *Konsep Negara Kesejahteraan*, Jakarta: Akademia, 2002.
- Sunarto, “*Penelitian Hukum di Indonesia*”, Bandung: PT. Alumni, 1995.
- Rahardjo, Satjipto, “*Ilmu Hukum*”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rousseau, J.J, *Du Contract Social*, Jakarta: Visimedia, 2009.
- Wijayanti, *Konsep Hubungan Kerja*. Bandung: Sinar Harapan, 2010.
- Dikutip dari Winahyu Erwiningsih oleh Elita Rahmi, *Kedudukan Hak Pengelolaan Atas Tanah Sebagai Pendelegasian Hak Menguasai dari Negara dalam Upaya Pengembangan Sistem Hukum Pertanahan Nasional Pada Pembangunan di Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD, 2012.

### **Internet.**

- Agustus 2017: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id>, diakses tanggal 27 Maret 2018.
- Britannica Online Encyclopedia, [www.wikipedia](http://www.wikipedia), diakses 16 Maret 2018.

Faktor masalah pengangguran dan cara mengatasinya, <https://dimasjoe10.wordpress.com>, diakses tanggal 14 agustus 2018.

Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia Tahun 2011-2017, [www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id), diakses pada tanggal 8 Maret 2018.

Kemendagri Paparkan Alasan Cabut Ribuan Perda, <https://nasional.sindonews.com>, diakses tanggal 17 Maret 2018.

Lapangan Pekerjaan Utama di Indonesia Tahun 2017 – TUMOUTOUSNEWS [tumoutounews.com](http://tumoutounews.com), diakses tanggal 27 Maret 2018.

Laporan Kinerja 3 Tahun: Isu Serbuan Pekerja Asing, Ini Kata Pemerintah, [Industri.bisnis.com](http://Industri.bisnis.com), diakses tanggal 27 Maret 2018.

PP 33-2013: Perluasan Kesempatan Kerja, <https://ngada.org>, diakses tanggal 02 agustus 2018.

Seberapa siap Indonesia menghadapi MEA, <https://www.cermati.com>, diakses tanggal 17 maret 2018.

Tingkat Pengangguran di Indonesia selama 3 tahun terakhir, <https://economy.okezone.com>, diakses Tanggal 8 Maret 2018.

Upaya pemerintah dalam menyambut MEA, [Binatalentanusantara.com](http://Binatalentanusantara.com), diakses tanggal 17 maret 2018.

Noor Syamsiah, Risca, *“Tanggungjawab Negara Terhadap Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dalam Mewujudkan Penghidupan Masyarakat yang Layak Dikaitkan dengan Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak*

*Asasi Manusia”*, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, Bandung:  
2016.

Adrianto, Ario, *“Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketenagakerjaan  
DiTinjau dari Perspektif Hukum Islam” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin, Makassar: 2017.*